



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN  
Nomor 30 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN TENAGA PENDUKUNG  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 24/HK.03.2/9204/2022 Tentang pengangkatan Tenaga Pendukung / Honor Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) Hibah Non Pemilihan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, Diktum KEDUA bahwa masa tugas Tenaga Pendukung pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) selama 12 ( dua belas ) bulan terhitung TMT Tanggal 1 Februari 2022 dan berakhir Tanggal 31 Desember 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2022

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Sdr. BOAS SARWA sebagai Tenaga Pendukung ( Outsorcing ) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama bekerja di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teminabuan

Pada tanggal : 29 Juli 2022

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd

**MOHAMMAD RUSDIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



AZAB AYUB MOMOT